

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah usaha untuk memindahkan angkutan manusia dan angkutan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Mulai dari jarak dekat dan jarak jauh, menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Menurut KBBI transportasi adalah pengangkutan penumpang dan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Tidak dapat dipungkiri transportasi menjadi bagian penting dalam membantu proses perjalanan kehidupan manusia pada saat ini¹. Inonesia adalah sebuah negara yang membangun sektor transportasi dengan berbagai moda transportasi. Moda transportasi di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu Moda Transportasi Darat, Moda Transportasi Laut, dan Moda Transportasi Udara. Dalam hal ini penulis ingin membahas tentang Moda Transportasi Darat khususnya dalam hal Kereta Api.

PT Kereta Api adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan Kereta Api Indonesia.² Peraturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm61

² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-hukum-jika-mobil-tertabrak-kereta-api-lt5b810fde45076> diakses pada tanggal 10 November 2022 Pukul 20.33

Kereta Api adalah salah satu moda transportasi darat yang sekarang ini masih diminati masyarakat, hal ini menjadi pilihan utama bagi jasa angkutan umum, karena beberapa macam pertimbangan yang diantaranya kereta api merupakan salah satu moda transportasi darat yang memiliki banyak kelebihan. Salah satunya yaitu dapat mengangkut banyak penumpang, tidak memakan banyak lahan, dan mempunyai faktor keamanan yang tinggi. Keunggulan tersebut kereta api dapat menjadi pilihan utama untuk mengatasi kemacetan jalan raya, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Peraturan mengenai kereta api dimuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkai dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.³ Pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian menyatakan “ Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada potongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan kereta api “.

Hal yang dimaksud dengan selamat adalah saat perjalanan kereta api terhindar dari kecelakaan akibat dari faktor *internal*, dan yang dimaksud dengan aman adalah terhindarnya perjalanan kereta api dari kecelakaan akibat dari faktor *eksternal*, baik berupa dari gangguan manusia maupun gangguan dari

³ Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian

alam. Kereta Api adalah sarana transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus dalam suatu hal, salah satunya dapat menghemat dalam penggunaan ruangan. Adanya fasilitas tersebut dapat diiringi dengan mengimbangi adanya sarana dan prasarana yang sudah memadai dan sesuai dengan minimum, terutama di jalur perlintasan kereta api yang sebidang dengan jalan umum.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas yang terpenting adalah menjaga rasa aman untuk mengatasi kecelakaan, karena meningkatnya perjalanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka meningkat pula jumlah kendaraan yang bolak balik, sehingga hal itu dapat menciptakan suatu masalah, ketika dua moda transportasi darat itu berpotongan dalam satu bidang yang sama, berpotensi terjadinya kecelakaan berjumlah tinggi. Begitu juga kendaraan yang melintas di jalan raya.⁴ Penempatan papan tanda peringatan lokasi pintu perlintasan Kereta Api dekat dengan jalan Kereta Api. Masih banyak papan (*sideboard*) hanya terpasang di salah satu sisi jalan Kereta Api, dengan posisi jarak yang berdekatan dengan jalur Kereta Api.

Sebuah mobil truk yang terlibat dalam kecelakaan dengan Kereta Api di Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) di jalan evakuasi tsunami, Anak Air, Kelurahan Padang Sarai, pada Selasa, 29 Maret sekitar pukul 14.15 WIB dan truk ini sempat terseret sejauh 50 meter (lima puluh meter). Kecelakaan tersebut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, mesin truk tiba-

⁴ Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Kajian Sistemik “ *Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Di Pulau Jawa* “, Tim Komunikasi Strategis, Jakarta, 2017, hlm 2.

tiba mati ketika hendak melewati perlintasan Kereta Api , dan terjadilah tabrakan yang menyeret mobil truk ini sejauh 50 meter (lima puluh meter).⁵

Dengan demikian pentingnya peranan transportasi melalui Kereta Api, dan besarnya tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (KAI). Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul “**PERTANGGUNG JAWABAN P.T KERETA API INDONESIA (PERSERO) DRIVE II SUMATERA BARAT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KERETA API DI KOTA PADANG**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia terhadap kerugian penumpang akibat kecelakaan kereta api di kota Padang?
2. Bagaimanakah penyelesaian pemberian ganti rugi terhadap korban kecelakaan kereta api di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/2789985/sebuah-truk-terseret-50-meter-dalam-kecelakaan-kereta-api-di-padang> diakses pada 15 oktober 2022 pukul 17:40

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia terhadap kerugian penumpang akibat kecelakaan kereta api di kota Padang
2. Untuk mengetahui penyelesaian pemberian ganti rugi terhadap korban kecelakaan kereta api di kota Padang

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

⁷ *Ibid*, hlm 16.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan staf PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Data Sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, ditempatkan pada Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Penjelasan tentang Perkeretaapian ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
 - b) Dokumen
 - c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.⁸ Wawancara dilakukan dengan Bapak M Ronal selaku pegawai dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) di bagian Sumber Daya Manusia untuk memperoleh informasi mengenai Pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap korban kecelakaan kereta api di Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

⁸ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.⁹ Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm 105.